

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 47 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH KEPADA  
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN (BP2IP) UNTUK  
BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK YANG ORANG TUA  
ATAU WALINYA TIDAK MAMPU MEMBIAYAI PENDIDIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meringankan biaya pendidikan bagi peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP), perlu memberikan bantuan biaya pendidikan dalam bentuk hibah kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) yang pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya;
  - b. bahwa agar pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) dapat dilaksanakan secara optimal, maka pemberian bantuan biaya pendidikan dalam bentuk hibah dimaksud disalurkan melalui Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP);
  - c. bahwa agar pengelolaan bantuan biaya pendidikan dalam bentuk hibah kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah, maka perlu diatur ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Satuan Pendidikan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) untuk Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan dalam Peraturan Walikota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) untuk Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan Tahun Anggaran 2012.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 1);
19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 77);
20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Miskin (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 72);

21. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 88) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 18);
22. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 23).

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH KEPADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN (BP2IP) UNTUK BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK YANG ORANG TUA ATAU WALINYA TIDAK MAMPU MEMBIAYAI PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2012.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Surabaya.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
5. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
6. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
7. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
8. Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) adalah Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) yang berkedudukan di Kota Surabaya.

9. Bantuan Biaya Pendidikan adalah bantuan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan.
10. Kartu Identitas Keluarga Miskin adalah Kartu Identitas Keluarga Miskin yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.
11. Surat Keterangan Miskin adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Lurah berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikator.
12. Surat Keterangan Tidak Mampu adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) dengan diketahui Ketua Rukun Warga (RW).
13. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

## **BAB II TUJUAN DAN SASARAN**

### **Pasal 2**

- (1) Tujuan pemberian hibah kepada Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) adalah untuk meringankan biaya pendidikan bagi peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) yaitu dengan memberikan bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang bersangkutan.
- (2) Penerima bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP), yang dibuktikan dengan Kartu Identitas Keluarga Miskin, Surat Keterangan Miskin atau Surat Keterangan Tidak Mampu.
- (3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peserta didik yang diberikan bantuan biaya pendidikan harus lulus seleksi administrasi, tes kesehatan, tes pengetahuan dan tes Intelligence Quotient (IQ)/psikotes.

### **BAB III SUMBER DANA**

#### **Pasal 3**

Belanja hibah kepada Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2012 pada belanja tidak langsung Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IV BESARAN DANA HIBAH**

#### **Pasal 4**

Besaran dana hibah kepada Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) untuk bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan pada Program Pendidikan dan Latihan Reguler :

a. jurusan Nautika sebesar :

1. Rp. 9.986.750,00 (sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per siswa untuk semester I (satu);
2. Rp. 2.770.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) per siswa untuk semester VI (enam).

b. Jurusan Teknika :

1. Rp. 9.986.750,00 (sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per siswa untuk semester I (satu);
2. Rp. 2.770.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) per siswa untuk semester VI (enam).

### **BAB V TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DINAS PENDIDIKAN, DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN, BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN (BP2IP)**

#### **Pasal 5**

Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. melakukan seleksi awal terkait dengan penerimaan calon peserta didik di Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) yang akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya guna mengikuti Program Pendidikan dan Latihan Reguler.

- b. mengirimkan biodata calon peserta didik yang dinyatakan lulus seleksi awal sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) guna dilakukan seleksi administrasi, tes kesehatan, tes pengetahuan dan tes Intelligence Quotient (IQ)/psikotes oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP);
- c. melakukan evaluasi proposal pengajuan pemberian hibah yang disampaikan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) untuk pemberian bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP);
- d. menyampaikan nama dan alamat peserta didik yang diusulkan untuk menerima bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) serta besaran nilai bantuan biaya pendidikan dimaksud kepada Walikota;
- e. menyiapkan dan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dengan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP);
- f. memberikan bimbingan teknis terkait dengan pengelolaan dana hibah kepada Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) selaku penerima hibah untuk pemberian bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP);
- g. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian hibah kepada Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) untuk bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP).

## **Pasal 6**

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. memproses permintaan pembayaran dan pencairan belanja hibah kepada Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) untuk bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. menerima tembusan laporan penggunaan hibah dari Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) selaku penerima hibah setiap akhir semester program Pendidikan dan Latihan Reguler dan apabila semester berakhir pada bulan Desember, maka laporan penggunaan hibah disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari Tahun Anggaran 2013.

### **Pasal 7**

- (1) Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
  - a. mengajukan permohonan/proposal pengajuan pemberian hibah kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan, yang dilampiri dengan nama dan alamat peserta didik yang diusulkan untuk menerima bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) serta program pendidikan dan latihan yang diikuti dan besaran nilai bantuan biaya pendidikan yang diberikan;
  - b. mencairkan dana hibah yang telah ditransfer oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dana hibah;
  - d. menggunakan dana hibah sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekolah (DPAS) atau dokumen lain yang dipersamakan dan merupakan lampiran dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
  - e. membuat laporan penggunaan hibah setiap akhir semester program Pendidikan dan Latihan Reguler dan apabila semester berakhir pada bulan Desember, maka laporan penggunaan hibah dibuat dan disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari Tahun Anggaran 2013;
  - f. mengembalikan sisa dana yang tidak digunakan ke Rekening Kas Umum Daerah setiap akhir semester program Pendidikan dan Latihan Reguler dan apabila semester berakhir pada bulan Desember, maka pengembalian dana hibah dilakukan paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember Tahun Anggaran 2012, yang penyampaiannya dilakukan dengan menggunakan Surat Pengantar dari Kepala Dinas Pendidikan;
  - g. keabsahan dan validasi data penerima dana hibah menjadi tanggungjawab Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP).

- (2) Laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilengkapi :
  - a. bukti pengeluaran yang ditandatangani Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) dan Bendahara Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP);
  - b. bukti pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap penggunaan dana hibah harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBERIAN HIBAH**

#### **Pasal 8**

- (1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) mengajukan permohonan/proposal pengajuan pemberian hibah kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan, yang dilampiri dengan nama dan alamat peserta didik yang diusulkan untuk menerima bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) serta program pendidikan dan latihan yang diikuti dan besaran nilai bantuan biaya pendidikan yang diberikan;
- (2) Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) harus menandatangani pakta integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima digunakan sesuai dengan usulan proposal yang telah dievaluasi oleh Dinas Pendidikan dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) harus memiliki rekening di bank umum, yang khusus digunakan untuk menampung dana hibah dimaksud.
- (4) Dinas Pendidikan melakukan evaluasi terhadap proposal pengajuan hibah yang disampaikan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) dan menyampaikan nama dan alamat peserta didik yang diusulkan untuk menerima bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) serta besaran nilai bantuan biaya pendidikan dimaksud kepada Walikota.
- (5) Menindaklanjuti proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan hibah diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII PENCAIRAN**

### **Pasal 9**

Permintaan pembayaran dan pencairan belanja hibah kepada Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) untuk bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN**

### **Pasal 10**

- (1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) selaku penerima hibah bertanggungjawab atas penggunaan hibah yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.
- (2) Laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap akhir semester program Pendidikan dan Latihan Reguler dan apabila semester berakhir pada bulan Desember, maka laporan penggunaan hibah disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari Tahun Anggaran 2013, dengan dilampiri surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan proposal yang telah dievaluasi oleh Dinas Pendidikan dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- (3) Laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh penerima hibah;
  - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan hibah;
  - c. hasil kegiatan, berisi uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal yang telah dievaluasi oleh Dinas Pendidikan dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
  - d. realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal yang telah dievaluasi oleh Dinas Pendidikan dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
  - e. penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima hibah terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan.

- f. tanda tangan dan nama lengkap penerima hibah (kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran) serta cap/stempel lembaga;
  - g. lampiran, berisi dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan apabila kegiatan tersebut perlu didokumentasikan.
- (4) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) selaku penerima hibah merupakan obyek pemeriksaan sehingga bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan termasuk kewajiban pembayaran perpajakan disimpan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP).
- (6) Bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditandatangani Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) dan Bendahara Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP).

## **BAB IX MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 11**

- (1) Dinas Pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian hibah kepada Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) untuk Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Inspektorat.

## **BAB X LARANGAN**

### **Pasal 12**

Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) tidak diperkenankan menarik/membebanikan sumbangan dan biaya dalam bentuk apapun kepada peserta didik yang telah memperoleh bantuan biaya pendidikan dalam bentuk hibah dari Pemerintah Daerah.

**BAB XI  
SANKSI**

**Pasal 13**

Apabila Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) melakukan tindakan penyalahgunaan dan/atau penyimpangan terhadap pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dan/atau Naskah Perjanjian Hibah Daerah akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Walikota ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 26 Juni 2012

**WALIKOTA SURABAYA,**

**ttd**

**TRI RISMAHARINI**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 26 Juni 2012

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA  
Asisten Pemerintahan,**

**ttd**

**HADISISWANTO ANWAR**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2012 NOMOR 48**

Salinan sesuai dengan aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH**

Asisten Pemerintahan

u.b

**Kepala Bagian Hukum,**

**MT. Ekawati Rahayu, SH.**

Penata Tingkat I

NIP. 19730504 199602 2 001.

**LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 47 TAHUN 2012**  
**TANGGAL : 26 JUNI 2012**

---

**PAKTA INTEGRITAS PENERIMA HIBAH**

---

**PAKTA INTEGRITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
No. Identitas KTP :  
Alamat :  
Jabatan :  
Bertindak untuk :  
dan atas nama

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada pihak yang wajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah ini;
3. akan menggunakan dana hibah sesuai dengan usulan proposal hibah yang telah dievaluasi oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Walikota Surabaya Nomor.....Tahun 2012 Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) untuk Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, .....

Penerima hibah

meterai/ttd

(Nama lengkap)

---

Salinan sesuai dengan aslinya  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH**  
Asisten Pemerintahan  
u.b  
**Kepala Bagian Hukum,**

**MT. Ekawati Rahayu, SH.**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19730504 199602 2 001.

**WALIKOTA SURABAYA,**

**ttd**

**TRI RISMAHARINI**

**LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 47 TAHUN 2012**  
**TANGGAL : 26 JUNI 2012**

---

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA HIBAH**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
No. Identitas KTP :  
Alamat :  
Jabatan :  
Bertindak untuk :  
dan atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana hibah telah menggunakan dana hibah tersebut sesuai dengan usulan proposal hibah yang telah dievaluasi oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Walikota Surabaya Nomor.....Tahun 2012 Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) untuk Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana hibah dimaksud.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, .....

Penerima hibah

meterai/ttd

(Nama lengkap)

---

Salinan sesuai dengan aslinya  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH**  
Asisten Pemerintahan  
u.b  
**Kepala Bagian Hukum,**

**WALIKOTA SURABAYA,**

**ttd**

**TRI RISMAHARINI**

**MT. Ekawati Rahayu, SH.**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19730504 199602 2 001.

